

Kantor Bahasa Provinsi Banten

Kampus Untirta, Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124

0254221079

www.kantorbahasabanten.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Penerjemahan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Banten

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh kepala instansi kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal 7 hari kerja sebelum pembahasan.
2. Pemohon melampirkan teks yang akan diterjemahkan dan menyebutkan bahasa sasaran yang diinginkan.
3. Pemohon memastikan bahwa genre teks yang akan diterjemahkan adalah teks hukum dari bahasa asing ke bahasa Indonesia; genre teks umum dari bahasa asing ke bahasa Indonesia; atau genre teks sastra dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.
4. Naskah yang akan mendapatkan layanan penerjemahan merupakan naskah atau dokumen untuk kepentingan negara.
5. Naskah yang akan diterjemahkan diberikan keterangan tingkat kerahasiaannya oleh instansi pemohon
6. Jumlah halaman sumber naskah yang akan diterjemahkan maksimal sepuluh halaman yang ditik dengan ukuran huruf 12 dan jarak spasi 1,5

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Bahasa Provinsi Banten

Kampus Untirta, Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124

0254221079



www.kantorbahasabanten.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Tidak dipungut biaya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Banten

1. Biaya perjalanan dinas yang ditimbulkan dalam pelayanan penerjemahan dan penjurubahasaan dibebankan pada instansi pemohon. 2. Biaya penerjemahan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang rinciannya adalah sebagai berikut. a) Biaya penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya per halaman jadi adalah (1) bahasa Inggris: Rp250.000,00; (2) bahasa Belanda: Rp450.000,00; (3) bahasa Perancis: Rp366.000,00; dan (4) bahasa Arab: Rp300.000,00. b) Biaya penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya per halaman jadi adalah Rp174.000,00. 3. Biaya jasa profesi penjurubahasaan adalah sebesar Rp1.400.000,00 per jam untuk setiap juru bahasa

Produk Pelayanan

1. Penerjemahan

Pengaduan Layanan

kantorbahasa.banten@kemdikbud.go.id